

PENGUMUMAN TERKAIT KEBIJAKAN VISA INDONESIA:

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Ijin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok bersama ini diinformasikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan Kebijakan Visa on Arrival (VOA) bagi Warga Negara Tiongkok untuk sementara dihentikan;
2. Penghentian sementara Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan VOA tersebut juga berlaku bagi Orang Asing lainnya yang dalam kurun waktu 14 hari berada atau mengunjungi Tiongkok;
3. Bagi seluruh Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok dan Orang Asing lainnya yang dalam kurun waktu 14 hari berada atau mengunjungi Tiongkok untuk sementara pengajuan Visanya tidak dapat dilayani;
4. Bagi seluruh Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok dan Orang Asing lainnya pemegang Kartu APEC, ITAS/ITAP dan Re-Entry Permit yang dalam kurun waktu 14 hari berada atau mengunjungi Tiongkok dan ingin masuk kembali ke Indonesia untuk sementara tidak diizinkan masuk ke Wilayah Indonesia;
5. Bagi warga negara RRT yg saat ini sudah berada di Indonesia dan ijin tinggalnya akan habis diakibatkan tidak bisa kembali ke negaranya karena tidak adanya penerbangan (misalnya mereka yang sebelumnya masuk Tanpa Visa yang boleh tinggal 30 hari namun tidak dapat diperpanjang), sekarang dapat diberikan perpanjangan di Indonesia (agar tidak menjadi *overstay*) dengan cara MENGAJUKAN (tidak otomatis) perpanjangan ijin tinggal ke kantor imigrasi setempat.

PENGUMUMAN PENDUKUNG TERKAIT KEBIJAKAN VISA INDONESIA DI TAIWAN:

1. Bagi warga Taiwan yang akan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan atau VoA, wajib menyertakan surat keterangan perlintasaan selama 14 (empat belas) hari terakhir dari *National Immigration Agency* (NIA) Taiwan;
2. Bagi warga Taiwan yang akan mengajukan permohonan Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, dan Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan, wajib menyertakan surat keterangan perlintasaan selama 14 (empat belas) hari terakhir dari *National Immigration Agency* (NIA) Taiwan;
3. Bagi warga Taiwan yang telah memiliki Persetujuan Visa Direktur Jenderal Imigrasi (Telex), Visa Kunjungan, dan Visa Tinggal Terbatas wajib menyertakan surat keterangan perlintasaan selama 14 (empat belas) hari terakhir dari *National Immigration Agency* (NIA) Taiwan;
4. Dalam hal pernah berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok selama 14 (empat belas) hari terakhir, untuk sementara tidak dapat melakukan perjalanan ke wilayah Republik Indonesia.

ANNOUNCEMENT ON VISA POLICY OF INDONESIA

Based on Minister Regulation No. 3/2020 Regarding Temporary Suspension of Visas Waiver Policy, Visas Policy and Stay Permit Policy for Chinese Citizens, please be informed as follow:

1. Visa Waiver Policy and Visa on Arrival (VOA) Policy for Chinese Citizens is temporarily suspended.
2. For all Chinese Citizens and other Foreign Nationals who within 14 days have stayed or visited China; visa application is temporary not in service.
3. For all Chinese Citizens and other Foreign Nationals holding an APEC Card, Temporary Stay Permit/Permanent Stay Permit and Re-Entry Permit who within 14 days have stayed or visited China and wish to re-enter Indonesia are temporary not permitted to enter Indonesia.
4. Temporary suspension of the said policy (visa waiver and VOA) is also applied to other foreign nationals who within 14 days have stayed or visited China.
5. For Chinese citizen who is currently staying in Indonesia and his/her stay permit will soon expire, but cannot go back to China because of no flights (i.e. previously entered Indonesia without visa or visa waiver which is good for 30 days and not extendable) now he/she can apply for stay permit extension at local immigration office nearby to avoid being overstayed.

ADDITIONAL ANNOUNCEMENT ON VISA POLICY OF INDONESIA IN TAIWAN

1. For Taiwanese who will use the Free Visit Visa or Visa on Arrival (VoA) facilities must attach an entry and exit record from the Taiwan National Immigration Agency (NIA) for the last 14 days;
2. For Taiwanese who will apply for a Visit Visa, Limited Stay Visa, and Limited Stay Visa on Arrival, must attach an entry and exit record from the Taiwan National Immigration Agency (NIA) for the last 14 days;
3. For Taiwanese who already have a Telex Visa approval from Directorate General of Immigration, Visit Visa, and Limited Stay Visa, must attach an entry and exit record from the Taiwan National Immigration Agency (NIA) for the last 14 days;
4. For Taiwanese who within 14 days have stayed or visited the territory of the People's Republic of China, will temporarily be suspended from entering Republic of Indonesia.

關於印度尼西亞共和國簽證政策公告

根據《印度尼西亞共和國法律和人權部長2020年第3號條列關於暫時中止向中華人民共和國公民發放訪問簽證，簽證和緊急停留許可證》的規定，現告知：

1. 暫時撤銷針對中華人民共和國公民的免簽證入境和VOA(落地簽證)政策。
2. 無法受理中華人民共和國公民和在過去14 (十四) 天內居住和/和訪問過中國的其他外國人的簽證申請。
3. 針對中華人民共和國公民和其他外國人持有亞太經濟合作組織 (APEC) 卡，居留許可或再入境許可證 (Re-entry Permit) 並在過去14 (十四) 天內居住和/或訪問過中國人士想再入境印尼，暫時不予許可再入境印度尼西亞共和國領土。
4. 暫時撤銷頒發免簽證和落地簽證 (VOA) 政策也針對在過去14 (十四) 天內居住和/或訪問過中國的其他外國人也有效。
5. 對於目前在印度尼西亞境內的中華人民共和國公民，由於沒有航班而無法回國，其居留證將到期，可以通過向當地移民局提出延期申請來延長再印度尼西亞共和國的居留證 (以免逾期)。

關於在台申請印尼簽證政策公告

1. 申請免簽或落地簽證之中華民國國民請務必附上移民署所核發過去14天內未入境或居留在中国大陸之證明書。
2. 申請入境簽證，居留簽證，入境居留簽證之中華民國國民請務必附上移民署所核發過去14天內未入境或居留在中国大陸之證明書。
3. 使用印尼移民署所核發的核准函申請入境簽證，居留簽證，入境居留簽證之中華民國國民請務必附上移民署所核發過去14天內未入境或居留在中国大陸之證明書。
4. 在過去14天內入境或居留在中国大陸暫時不許可入境印尼。